BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Nomor : 036 /PM.00.02/K.KI.04/07/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Ke DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024

Kepada Yth:
Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Kabupaten Kutai Timur

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang PemilihanUmumsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun2018tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses PemilihanUmum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun2018tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan UmumAnggotaDewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun2022tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun2022tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun2022tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran PemilihanUmum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun2022tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
11. Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administarsi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dipindai dengan CamScanner

B. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi Persyaratan Dokumen Administrasi Bakal Calon, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini menghimbau kepada seluruh DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024 yang berada di Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan sedetail mungkin dokumen syarat Adminitrasi Bakal Calon yang diajukan oleh masing-masing DPC/DPD Partai Politik Peserta Pamilu 2024 kepada KPU Kabupaten Kutai Timur melalui SILON (Sistem Infomasi Pencalonan).

C. Administarsi Bakal Calon sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menjadi hal terpenting dalam hal pemenuhan syarat administrasi Bakal Calon, maka dari itu untuk menghindari timbulnya kendala administrasi Bakal Calon Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menghimbau kepada DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu 2024 agar memperhatikan dan memastikan kesesuaian biodata setiap Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik Peserta Pemilu 2024.

Demikian himbauan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Sangatta, 7 Juli 2023

Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur

Andi Ahmad Mappasiling, MH

Tembusan:
KPU Kab.Kutim

Dipindai dengan CamScanner